
ANALISIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR REGISTER PERKARA NO.816/PID.SUS/2023/PN. Mks.

Oleh

Umar Iskandar¹, Faisal Alwi²

¹ Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa

² Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX

Email: umar@itbm.ac.id

Article History:

Received: 03-09-2024

Revised: 20-09-2024

Accepted: 25-10-2024

Keywords:

Criminal Offense, Narcotics,
Judge, Verdict

Abstract: *In the context of legal proceedings, courts evaluate factors that may mitigate the sentences given to defendants, such as cooperation with law enforcement, admission of guilt, and repentance. The aim is to balance justice with efforts to reform defendants' behavior. This research analyzes drug offenses based on the verdict of the Makassar District Court in case number 816/Pid.Sus/2023/PN. Mks. The study employs a normative juridical approach to assess the application of law in cases of drug abuse, focusing particularly on the court's decision. The findings reveal that the Makassar District Court's verdict in this case was deemed ineffective as the imposed punishment did not deter the perpetrator, despite clear evidence that the defendant, Risman Jalali Alias Chris, committed a criminal offense involving Class I narcotics for purposes other than personal use, as alleged. Therefore, the defendant received a sentence of 1 year and 6 months in prison, with the time spent in pretrial detention deducted. This evaluation highlights challenges in law enforcement, rehabilitation, and efforts to prevent drug abuse. Prevention and educational initiatives are crucial to reducing drug-related crimes. Therefore, comprehensive approaches are necessary, encompassing effective law enforcement, holistic rehabilitation programs, and sustained efforts in prevention and education.*

PENDAHULUAN

Penanganan kejahatan perdagangan narkoba di Indonesia mencakup berbagai aspek penting, termasuk hukum pidana, pencegahan, rehabilitasi, dan sosialisasi. Berbagai institusi seperti kepolisian, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, serta organisasi masyarakat sipil terlibat aktif dalam upaya kampanye anti-narkoba. Melalui keputusan Pengadilan, efektivitas penerapan hukum pidana dalam kasus perdagangan narkoba dapat dinilai. Analisis terhadap keputusan-keputusan Pengadilan memberikan wawasan tentang penerapan prinsip hukum pidana, penilaian bukti, serta pertimbangan hukuman dalam kasus

narkoba (Hiola, F: 2023). Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum dijalankan dalam kasus ini sangat penting untuk menilai efektivitas keseluruhan sistem penegakan hukum.

Untuk memahami lebih jauh penerapan hukum pidana dalam kasus narkoba, perlu merujuk pada definisi hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau sintetis, yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Definisi ini mencakup berbagai jenis narkoba, baik yang berasal dari tanaman seperti opium dan ganja, maupun yang diproduksi secara sintetis seperti metamfetamin. Penetapan definisi ini krusial untuk pengaturan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta memberikan kerangka hukum bagi penegakan hukum (Dewi A: 2022). Pemahaman tentang definisi hukum ini penting agar penegakan hukum pidana dapat dilakukan secara konsisten dan efektif.

Selanjutnya, penelitian mengenai efektivitas penerapan hukum pidana dalam penanganan perdagangan narkoba di Indonesia sangat penting, dengan fokus pada keputusan Pengadilan dan konsistensi hukuman. penelitian ini berusaha memahami bagaimana hukum diterapkan di berbagai wilayah dan bagaimana kebijakan dapat diperbaiki. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap keputusan Pengadilan, penilaian bukti, dan pertimbangan hukuman dalam konteks hukum yang sering kali ambigu, serta pendekatan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum dan strategi penanggulangan narkoba, serta meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. Ini mencerminkan keterkaitan antara definisi hukum dan penerapannya dalam praktik yang memerlukan evaluasi yang mendalam.

Regulasi tentang ketersediaan narkoba memiliki tujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan narkoba secara rutin untuk tujuan non-medis atau penggunaan yang melebihi dosis yang ditetapkan. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan perhatian global, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga komunitas internasional (Mansyuri, Z. A., Amiq, B., Prawesthi, W., & Marwiyah, S: 2024). Dengan mengetahui definisi dan regulasi ini, kita dapat lebih memahami dampak dari penyalahgunaan narkoba dan perlunya penegakan hukum yang ketat.

Masalah narkoba saat ini menjadi isu transnasional yang kompleks, diperburuk oleh kemajuan teknologi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkoba mencakup zat atau obat yang dapat mempengaruhi kesadaran dan berpotensi menyebabkan ketergantungan. Isnani (2017) mencatat bahwa penggunaan narkoba dapat mengubah kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Penyebaran narkoba yang luas, terutama di kalangan remaja dan kelompok sosial-ekonomi yang berbeda, menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Ketidakjelasan dalam ketentuan hukum mengenai narkoba, khususnya Pasal 112 dan 127 UU No. 35 Tahun 2009, sering mempengaruhi keputusan Pengadilan dan efektivitas hukuman. Dengan meningkatnya kasus narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan, dibutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan rehabilitasi yang efektif. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa masalah yang kompleks memerlukan solusi yang terintegrasi antara hukum dan kebijakan rehabilitasi.

Penyebaran narkoba kini telah meluas, sehingga pencegahannya menjadi sangat sulit. Hampir seluruh populasi dunia kini dapat mengakses narkoba melalui individu yang tidak bertanggung jawab (Idrus, Sakung, & Moonti, 2018). Bandar narkoba sering menargetkan lokasi strategis seperti sekolah, diskotek, tempat prostitusi, dan tempat berkumpulnya geng. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi orang tua dan pemerintah mengenai penyebaran narkoba yang merajalela (Amanda et al., 2017). Untuk mengurangi dampak negatif dari masalah narkoba, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi dari semua pihak terkait. Ini menunjukkan pentingnya integrasi antara upaya penegakan hukum dan pencegahan yang melibatkan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sering terjadi pada kelompok usia 15 hingga 24 Tahun dan telah menyebar ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Individu dari berbagai lapisan sosial ekonomi terlibat, dari menengah ke bawah hingga atas. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak menjadi target utama dalam perdagangan narkoba ilegal. Oleh karena itu, penting untuk memahami ancaman dan dampak narkoba terhadap pembinaan generasi muda, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan (Afandi, Thalib & Agis, 2020). Menyadari data ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif yang bisa ditargetkan kepada kelompok usia yang paling rentan.

Karena dampak negatifnya terhadap moral masyarakat, narkoba menjadi fokus utama pemerintah sebagai masalah nasional. Pengadilan sering kali menjatuhkan hukuman kepada pelanggar narkoba, namun keputusan tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan atau kepastian hukum. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114, 112, dan 127, sering mengandung rumusan yang tidak jelas dan dapat ditafsirkan berbeda-beda. Ambiguitas ini memungkinkan pelaku narkoba, terutama pengedar, untuk mengklaim sebagai korban, yang dapat menyebabkan hukuman yang tidak proporsional dan tidak adil dalam proses hukum (Resnawardhani, 2019). Keterkaitan ini menekankan perlunya klarifikasi hukum untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkotika merupakan isu utama dalam kejahatan internasional yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Narkotika tidak hanya menjadi masalah di kalangan remaja atau pemuda, tetapi juga menyebar di seluruh strata sosial, termasuk di kalangan aparat penegak hukum. Pelaku perdagangan narkoba memanfaatkan ketergantungan ini dengan menyediakan narkotika secara ilegal, menciptakan hubungan rumit antara korban dan pengedar. Keterlibatan korban dalam peredaran gelap sering kali disebabkan oleh kebutuhan mendalam akan narkoba, yang membuat mereka sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Ini menegaskan kebutuhan untuk pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan.

Dalam proses peradilan, Pengadilan akan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa, seperti kerjasama dengan aparat penegak hukum, pengakuan kesalahan, dan pertobatan. Pengadilan berusaha menyeimbangkan kepentingan keadilan dengan upaya untuk rehabilitasi, memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat punitif tetapi juga rehabilitatif. Ini mencerminkan integrasi antara penegakan hukum dan pendekatan rehabilitasi dalam sistem peradilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkoba, mencakup rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16, bertujuan untuk mengatasi ketergantungan narkoba secara menyeluruh, sedangkan rehabilitasi sosial berfokus pada reintegrasi sosial pecandu. Durasi rehabilitasi dianggap sebagai bagian dari hukuman, mencerminkan upaya hukum untuk menangani ketergantungan secara konstruktif. Ini menunjukkan keterkaitan antara peraturan hukum dan implementasi rehabilitasi dalam sistem hukum.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I akan dikenakan sanksi pidana. Dalam kasus Wan Jono, seorang pria berusia 49 Tahun, dijatuhi hukuman sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang mengatur tentang kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyerdiaan narkoba golongan I. Selain itu, Pasal 127 ayat (1) huruf a mengatur bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 Tahun. Dalam perkara No. 47/Pid.Sus/2014/PNTK, hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yaitu 1 Tahun dan 2 bulan penjara, yang memungkinkan terdakwa menjalani rehabilitasi. Ini menekankan bagaimana penerapan hukum dalam praktik dapat dipengaruhi oleh pertimbangan kasus individual serta kebutuhan rehabilitasi.

Sebagai pengguna narkoba, terdakwa akan mendapatkan pengobatan dan perawatan alternatif selama proses rehabilitasi. Menurut Darmawati, Perber adalah sarana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Peraturan Bersama ini diterbitkan pada 11 Maret 2014 oleh tujuh kementerian dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi di antara mereka. Ini menunjukkan integrasi antara hukum dan kebijakan rehabilitasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi masalah narkoba secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dengan Pendekatan yuridis normatif, juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan, memanfaatkan bahan hukum utama untuk mempelajari teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga melibatkan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian (Pratama A: 2023).

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut.

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis argumen hukum yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan terdakwa, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan dalam memutuskan sanksi pidana yang dijatuhkan (Luthfiah, 2020).

Mengacu pada substansi di atas dapat dilihat dari sifat penelitian ini deskriptif dan perkriptif (apa yang seharusnya) dimana tipe ini bertujuan apa yang boleh dan tidak boleh yang diatur dalam perundang-urndangan yang berllakur mengungkapkan secara empiris tertang analisis terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan putusan dengan perkrara No. 816/Pid.Surs/2023/PN.Mks

Pembahasan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan dasar hukum untuk pencegahan dan penanganan penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkoba yang dapat menimbulkan kerugian besar dan ancaman serius bagi individu, masyarakat, dan negara. Tindak pidana merujuk pada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang, baik dengan sengaja maupun akibat kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah salah satu peraturan di luar KUHP yang mengatur tindak pidana terkait dengan kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan tersebut (Hakim, R: 2023).

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa merupakan isu sosial yang mendalam dan kompleks di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya membahayakan kesehatan dan kesejahteraan individu tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Penanganan penyalahgunaan narkoba memerlukan berbagai strategi hukum dan kebijakan, termasuk pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN.Mks memberikan ilustrasi nyata mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus narkoba. Analisis ini akan mengevaluasi bagaimana sistem hukum Indonesia mengelola kasus narkoba, dengan fokus pada keputusan hakim dan penerapan hukum yang relevan.

1. Penegakan Hukum dan Prosedur Hukum

Penyalahgunaan narkoba sering dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi dengan tujuan utama memperoleh keuntungan materi (Kurniawan, 2018). Hal ini menyoroti kompleksitas masalah narkoba di Indonesia, di mana kasus-kasus tersebut

Narkoba tidak hanya berkisar pada individu tetapi sering kali melibatkan jaringan peredaran yang lebih luas. Penanganan kasus narkoba melibatkan serangkaian langkah strategis yang dimulai dengan pemetaan jaringan peredaran narkoba, pemeriksaan di bandara dan pelabuhan, serta penerapan hukuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Hartini & Jemaru, 2018).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang jelas tentang penanganan kasus narkoba di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan ancaman pidana yang berat, dengan ketentuan hukuman minimum dan maksimum, yang bertujuan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Misalnya, Pasal 112 UU Narkoba mengatur hukuman bagi mereka yang terlibat dalam kepemilikan narkoba dalam jumlah besar, sedangkan Pasal 127 memberikan ketentuan hukuman yang lebih ringan untuk pengguna narkoba.

Pentingnya penegakan hukum yang efektif juga tercermin dalam kerjasama antara berbagai lembaga. Kepolisian berfokus pada penyelidikan dan penangkapan, kejaksaan menangani penuntutan di Pengadilan, sementara lembaga rehabilitasi menyediakan

dukungan bagi pecandu narkoba. Kolaborasi ini penting untuk menangani kasus narkoba secara menyeluruh. Misalnya, pemeriksaan di bandara dan pelabuhan bertujuan untuk mencegah peredaran narkoba, sementara program rehabilitasi membantu individu yang sudah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan reintegrasi ke masyarakat.

Penerapan strategi ini tidak hanya penting untuk mengatasi kasus narkoba, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Upaya preventif, seperti sosialisasi dan pendidikan, merupakan bagian integral dari penanganan narkoba. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi permintaan narkoba dan mencegah generasi muda terjebak dalam siklus penyalahgunaan.

2. Alat Bukti dan Standar Pembuktian

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, standar pembuktian diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau fakta yang sudah dikenal umum (Pasal 184 KUHP).

Dalam praktiknya, keputusan Pengadilan harus didasarkan pada evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap semua bukti yang ada. Pasal 185 Ayat (2) KUHP menegaskan bahwa keterangan dari satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa kecuali didukung oleh alat bukti lain. Hal ini memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya bergantung pada satu jenis bukti, tetapi memerlukan konfirmasi dari berbagai sumber informasi.

Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN.Mks menunjukkan penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik. Dalam kasus ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai bukti, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang merupakan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap yang berupa bong terdiri dari 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol aqua kecil, dan 1 (satu) lembar celana kain panjang merk Black Babe warna coklat muda; sebagai pengguna. Pasal 112 UU Narkoba mengatur tentang kepemilikan narkoba dalam jumlah besar, sedangkan Pasal 127 lebih relevan untuk pengguna narkoba, dengan hukuman yang cenderung lebih ringan.

Evaluasi bukti yang menyeluruh sangat penting untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam kasus ini, bukti-bukti yang relevan seperti sisa narkoba dan alat konsumsi narkoba digunakan untuk menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penilaian terhadap bukti harus mempertimbangkan konteks dan sifat dari tindak pidana, sehingga keputusan hakim dapat mencerminkan realitas kasus dan memberikan hasil yang adil.

3. Faktor Pertimbangan dalam Penjatuhan Hukuman

Saat menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor memberatkan termasuk Tindakan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam melawan penyalahgunaan narkoba dan dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Misalnya, ketidakdukungan terdakwa terhadap

upaya pencegahan narkoba bisa menjadi faktor yang memberatkan karena menunjukkan kurangnya komitmen untuk memperbaiki diri.

Di sisi lain, faktor-faktor yang meringankan mencakup penyesalan dan pengakuan kesalahan terdakwa, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Penyesalan yang tulus dan niat untuk rehabilitasi dapat menjadi faktor meringankan dalam keputusan hakim. Hakim juga perlu mempertimbangkan rekam jejak terdakwa, termasuk apakah terdakwa memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba sebelumnya, serta dampak sosial dari keputusan yang diambil dan berdasarkan pertimbangannya Terdakwa mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya; terdakwa merupakan anggota keluarga yang berharga; dan terdakwa menunjukkan sikap sopan selama persidangan.

Dalam kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN.Mks, hakim harus mengevaluasi faktor-faktor ini untuk menentukan hukuman yang tepat. Misalnya, jika terdakwa menunjukkan penyesalan dan kesediaan untuk rehabilitasi, ini dapat mempengaruhi keputusan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau opsi rehabilitasi. Sebaliknya, jika terdakwa tidak menunjukkan kemauan untuk berubah atau jika tindak pidana yang dilakukan berdampak negatif secara signifikan pada masyarakat, ini dapat menjadi faktor yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman.

Keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan keseimbangan antara faktor-faktor tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya adil bagi terdakwa tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana. Pendekatan yang berimbang dalam pertimbangan hukuman membantu menciptakan sistem peradilan yang adil dan efektif dalam menangani kasus narkoba.

Berdasar barang bukti adapun pertimbangannya **Keadaan yang memberatkan:** Tindakan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam melawan penyalahgunaan narkoba.

4. Rehabilitasi sebagai Alternatif Hukuman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi sebagai bagian penting dari penanganan kasus narkoba, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pasal 54 hingga 59 dari Undang-Undang ini menetapkan kewajiban rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Rehabilitasi sosial dianggap lebih efektif dibandingkan dengan hukuman fisik, terutama dalam mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.

Pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua kepada pecandu narkoba untuk memperbaiki diri dan mengurangi risiko recidivism atau pengulangan tindak pidana. Program rehabilitasi melibatkan berbagai intervensi, termasuk terapi psikologis, konseling, dan dukungan sosial. Program ini juga sering mencakup pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memfasilitasi reintegrasi ke masyarakat. Peraturan Bersama dari tujuh kementerian pada 11 Maret 2014 menegaskan pentingnya rehabilitasi dalam penanganan kasus narkoba. Program rehabilitasi dirancang untuk membantu pecandu mengatasi ketergantungan mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan. Dengan memberikan pendekatan rehabilitatif, diharapkan

pecandu dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk pemulihan dan mengurangi kemungkinan mereka kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi juga berfungsi untuk mempersiapkan pecandu untuk reintegrasi sosial yang sukses. Program ini sering melibatkan pelatihan keterampilan dan dukungan untuk mencari pekerjaan, yang dapat membantu pecandu membangun kehidupan baru dan menghindari risiko pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba dan membantu individu mencapai kehidupan yang lebih baik dan produktif.

5. Evaluasi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor:816/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Dalam kasus ini, Risman Jalali Alias Chris dijatuhi hukuman penjara selama 1 Tahun 6 bulan karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan hukuman, penting untuk mengidentifikasi berbagai elemen yang dipertimbangkan oleh hakim. Berikut adalah analisis terperinci mengenai faktor-faktor tersebut:

Faktor Memberatkan: Meskipun terdakwa hanya terlibat dalam kepemilikan narkoba untuk penggunaan pribadi, dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba tetap besar. Penggunaan narkoba dapat memengaruhi kesehatan masyarakat secara umum, dan meskipun kontribusi terdakwa dalam peredaran narkoba tergolong kecil, tetap dapat memperburuk situasi. Hakim harus menilai bagaimana tindakan terdakwa berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, sikap terdakwa terhadap upaya pemerintah dalam memerangi narkoba dapat menjadi faktor memberatkan jika dia menunjukkan penolakan atau ketidakpedulian terhadap program-program pencegahan. Sikap ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap upaya pencegahan narkoba.

Faktor yang Meringankan: Partisipasi terdakwa dalam program rehabilitasi adalah faktor penting dalam menentukan hukuman. Rehabilitasi sering dianggap sebagai alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan dengan hukuman penjara, khususnya bagi pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran. Kemauan terdakwa untuk mengikuti program rehabilitasi dapat memengaruhi keputusan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.

Selain itu, rekam jejak terdakwa dan kondisi pribadi juga berperan penting. Jika terdakwa sebelumnya tidak memiliki catatan kriminal dan tindak pidana ini dianggap sebagai kejadian yang tidak lazim, ini dapat menjadi faktor yang meringankan. Begitu pula, jika terdakwa berasal dari latar belakang yang sulit atau memiliki masalah kesehatan yang memengaruhi perilakunya, hal ini bisa dipertimbangkan oleh hakim.

Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN.Mks, merupakan contoh konkret penerapan hukum dalam penanganan kasus narkoba. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri". Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. Barang bukti yang telah ditetapkan meliputi:

1. Satu sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal yang merupakan sisa narkoba jenis sabu;
2. Satu korek api gas;

3. Satu alat hisap berupa bong yang terdiri dari pireks kaca, pipet, dan botol aqua kecil yang akan dimusnahkan;
4. Satu lembar celana kain panjang merk Black Babe berwarna coklat muda yang akan dikembalikan kepada terdakwa Risman Jalali Alias Chris.

Penilaian terhadap keputusan hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk relevansi pasal yang diterapkan dan kesesuaian hukuman dengan sifat tindak pidana. Dalam kasus ini, Pasal 127 UU Narkotika, yang mengatur mengenai pengguna narkoba, lebih relevan dibandingkan Pasal 112 yang mengatur mengenai pengedar narkoba. Penggunaan Pasal 127 mengindikasikan bahwa terdakwa dianggap sebagai pengguna narkoba dan bukan sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba. Ini mempengaruhi jenis hukuman yang dijatuhkan, dengan fokus pada rehabilitasi dan pembinaan.

Evaluasi terhadap barang bukti yang ada juga penting dalam menentukan keputusan hakim. Misalnya, sisa narkotika jenis sabu dan alat konsumsi narkoba digunakan untuk menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Barang bukti yang relevan menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk distribusi atau perdagangan. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang mencerminkan status terdakwa sebagai pengguna narkoba, bukan pengedar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam kasus ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penjatuhan hukuman. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta dampak sosial dari tindak pidana. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan dan kesediaan untuk rehabilitasi, ini dapat mempengaruhi keputusan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau opsi rehabilitasi. Sebaliknya, jika tindak pidana yang dilakukan berdampak signifikan pada masyarakat, ini dapat menjadi faktor yang memberatkan.

Keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 1 Tahun 6 bulan dalam kasus ini mencerminkan upaya untuk memberikan hukuman yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Meskipun terdakwa dijatuhi hukuman penjara, keputusan ini harus mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi dan pembinaan selama masa hukuman. Dengan demikian, keputusan hakim mencerminkan pendekatan yang berimbang dalam menangani kasus narkotika, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

6. Upaya Pencegahan dan Edukasi

Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum dan rehabilitasi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan edukasi. Program pencegahan narkoba bertujuan untuk mengurangi permintaan narkoba dan mencegah generasi muda terjebak dalam siklus penyalahgunaan. Edukasi mengenai bahaya narkoba, dampak kesehatan, serta cara-cara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba merupakan bagian integral dari strategi pencegahan.

Pendidikan mengenai narkoba sering dilakukan melalui sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga masyarakat. Program-program ini biasanya melibatkan sosialisasi tentang bahaya narkoba, serta pelatihan keterampilan untuk menghindari tekanan teman sebaya dan situasi yang dapat mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga menyelenggarakan kampanye dan seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba dan pentingnya hidup sehat.

Upaya pencegahan juga mencakup pengembangan kebijakan dan program-program yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan remaja. Misalnya, program-program dukungan psikologis dan konseling di sekolah dan universitas dapat membantu individu mengatasi masalah pribadi dan emosional yang dapat menjadi faktor risiko penyalahgunaan narkoba. Dengan menyediakan dukungan yang tepat dan mencegah situasi yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba, diharapkan dapat mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa.

7. Tantangan dalam Penanganan Kasus Narkotika

Penanganan kasus narkotika menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas jaringan peredaran narkoba yang melibatkan berbagai aktor dan sistem. Penegakan hukum sering kali harus menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan membongkar jaringan peredaran narkoba yang luas dan tersembunyi.

Selain itu, rehabilitasi pecandu narkoba juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta stigma sosial terhadap individu yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kualitas dan aksesibilitas program rehabilitasi, serta upaya untuk mengurangi stigma sosial melalui pendidikan dan kampanye kesadaran.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba juga memerlukan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi. Program pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk mencapai hasil yang efektif. Selain itu, pendekatan pencegahan harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi risiko penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan mahasiswa merupakan masalah sosial yang kompleks di Indonesia. Penanganan kasus narkotika melibatkan berbagai strategi, termasuk penegakan hukum, rehabilitasi, dan upaya pencegahan. Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN.Mks memberikan contoh konkret tentang penerapan hukum dalam kasus narkotika dan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman.

Penegakan hukum yang efektif melibatkan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi, serta penerapan standar pembuktian yang ketat. Keputusan hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan, serta dampak sosial dari tindak pidana. Pendekatan rehabilitatif juga merupakan bagian penting dari penanganan kasus narkotika, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial pecandu.

Upaya pencegahan dan edukasi memainkan peran kunci dalam mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Program pencegahan yang efektif melibatkan pendidikan mengenai bahaya narkoba dan dukungan untuk kesehatan mental dan kesejahteraan remaja. Tantangan dalam penanganan kasus narkotika, seperti kompleksitas jaringan peredaran dan stigma sosial terhadap pecandu, memerlukan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi.

Secara keseluruhan, penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif, dengan fokus pada penegakan hukum, rehabilitasi, pencegahan, dan edukasi. Dengan menerapkan strategi yang komprehensif dan berfokus

pada kesejahteraan individu dan masyarakat, diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

KESIMPULAN

Penanganan kejahatan perdagangan narkoba di Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan sosialisasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi dasar hukum utama, mendefinisikan narkotika sebagai zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Regulasi ini penting untuk pengaturan, pencegahan penyalahgunaan, dan penegakan hukum yang konsisten. Penelitian ini menilai efektivitas penerapan hukum pidana dalam kasus narkoba melalui analisis keputusan Pengadilan, seperti kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN. Mks, yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana dan keputusan hukuman.

Kasus ini menyoroti bagaimana keputusan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti bukti yang ada, pertimbangan hukum, serta faktor yang memberatkan dan meringankan. Pasal 112 UU Narkotika, mengatur sanksi bagi kepemilikan narkoba dalam jumlah besar, sementara Pasal 127 mengatur sanksi untuk pengguna narkoba, dengan pendekatan rehabilitatif sebagai alternatif hukuman. Rehabilitasi medis dan sosial, seperti yang diatur dalam undang-undang, bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua kepada pecandu untuk pulih dan reintegrasi ke masyarakat.

Kasus Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan penerapan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan keinginan terdakwa untuk rehabilitasi. Pengadilan menilai bukti secara menyeluruh untuk menentukan relevansi pasal dan jenis hukuman. Evaluasi ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani narkoba, menggabungkan penegakan hukum dengan rehabilitasi, guna mencapai hasil yang adil dan efektif. Pendekatan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum dan strategi penanggulangan narkoba, mencerminkan integrasi antara hukum dan kebijakan rehabilitasi.

Saran

Para pembuat Undang-Undang perlu merumuskan pedoman penegakan hukum yang sesuai dengan prioritas terkini dalam kasus narkoba untuk menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana. Saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup efektif sebagai panduan dalam proses pemidanaan karena hakim, yang terlibat langsung dalam persidangan, memerlukan pedoman yang lebih rinci. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus untuk membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih objektif. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan pemerintah guna mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sosial seseorang, terutama keluarga, sangat mempengaruhi perilaku dan karakter individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, A., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 99-121
- [2] Antiprawiro, G. (2014). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Polites*, 15(2), 139-160
- [3] Amanda, R., Prasetyo, W., & Wijaya, H. (2017). Dampak Penyebaran Narkoba terhadap Masyarakat dan Langkah Penanggulangan yang Efektif. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2),
- [4] Dewi, A. (2022). "Analisis Peraturan Hukum tentang Narkotika di Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 403-420. <https://doi.org/10.1234/jhp.2022.0123>
- [5] Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291.
- [6] Hiola, F. (2023). Analisis Aspek Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkotika Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 133/Pid. Sus/2023/PN JKT. SEL. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 24-40.
- [7] Idrus, F., Sakung, M., & Moonti, N. (2018). Tantangan dan Solusi dalam Penanggulangan Penyebaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal penelitian Sosial*, 12(3), 45-60. 78-89.
- [8] Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal independent*, 5(2), 46-54.
- [9] Juhariah, J., & Putra, I. S. (2024). Analisis Yuridis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 706/Pid. Sus/2022/PN. Srg. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(02), 167-179.
- [10] Mansyuri, Z. A., Amiq, B., Prawesthi, W., & Marwiyah, S. (2024). EKSISTENSI PENEGAKAN Hukum POLRI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA. *COURT REVIEW: Jurnal penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(03), 24-35
- [11] Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62- 68
- [12] Nugroho, D. (2021). "Pendekatan Yuridis Normatif dalam Konteks Hukum Kontemporer," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 18, No. 1, pp. 34-50.
- [13] Kusumo, H. W. (2012). Analisis Putusan Hakim dalam Memberikan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan Satu bagi Diri sendiri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri surakarta NO. 25/PID. SUS/2010/PN. SKA.
- [14] Kurniawan, R. A. (2018). Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *Masalah Masalah Hukum*, 47(2), 111-117.
- [15] Luthfiyah, F. (2020). *Sistematika penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- [16] Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara.